



PENGADILAN AGAMA
KANGEAN

2020



**REVIU
INDIKATOR
KINERJA UTAMA**

IKU

Jl. Raya Duko No.10 Arjasa Kangean
Sumenep
Telp/Fax : (0327) 311 158
Website : www.pa-kangean.go.id
Email : pakangean36@gmail.com



Website





REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN AGAMA
KANGEAN**

COVER

PENGADILAN AGAMA KANGEAN



PENGADILAN AGAMA KANGEAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN NOMOR : W13-A36/ 133 /OT.00/1/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Kangean perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean tanggal 15 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kangean, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Kangean agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kangean
pada Tanggal : 21 Januari 2021



Ketua Pengadilan Agama Kangean

MAKLIMUD, S.Ag.

NIP. 19700508 199803 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Bandung Kasasi PK | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Bandung, kasasi dan PK. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|--|
| | | d. Indeks Kepuasan pencari keadilan | <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 . | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 30 hari, Kasasi 35 hari dan PK 44 hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian Perkara Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2015</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang | Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----------|-------------------------------------|
| | | menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus | $\frac{\text{setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.</p> | | Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Volunteer</i>) Identitas Hukum | $\frac{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara <i>Volunteer</i> Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. | | |
| | | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



PENGADILAN AGAMA KANGEAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Nomor : W13-A36/132/OT.00/SK/1/2021

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KANGEAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kangean Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kangean;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016 tentang Tim Reviu Indikaor Kinerja Utama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 15 Januari 2021 tentang Pembahasan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KANGEAN**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/295/OT.00/SK/VII/2019 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean Nomor : W13-A36/132/OT.00/SK/1/2021 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kangean;

Ketiga : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan tim kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kangean, untuk me-Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

Keempat : Penyusunan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kangean
Pada tanggal : 21 Januari 2021




MAKHFIUD, S.Ag., M.H.
NIP. 19700508 199803 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/132/OT.00/SK/1/2021
Tanggal : 21 Januari 2021

1. Penanggung Jawab : **Makhmud, S.Ag., M.H.**
Ketua Pengadilan Agama Kangean
2. Pengarah : **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kangean
3. Koordinator : **Drs. Masyhudi, M.HES.**
Panitera Pengadilan Agama Kangean
: **Ahdiyati Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.**
Sekretaris Pengadilan Agama Kangean
4. Koordinator Kepaniteraan : **M. Ridwan, S.H.**
Panitera Muda Hukum
Anggota : **Mashar, S.H.**
Panitera Muda Permohonan
: **SF. Hatija, S.Ag.**
: **Siti Amna**
: **Miftahorrahman**
: **Syukri Amin**
: **Nur Jamilyah, S.Kom**
5. Koordinator Kesekretariatan : **Rusdi Isnani Yulkhamsyah, S.H.I, M.H.**
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala
Anggota : **Fauzin Rifai, S.H.**
Kasubbag Umum dan Keuangan
: **Moh. Hosni AS**
: **Abdul Gafur Halil, S.Pd.I**
: **Rony Ferliansyah**
: **Aditya Bagus Nureza, S.Tr.Kom**

Ditandatangani : Kangean
Pada tanggal : 21 Januari 2021
KETUA

MAKHMUD, S.Ag., M.H.
NIP. 19700508 199803 1 003